



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendra Sumarjo Alias Akong Bin Alm Sumarjo
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cantilan Pulasaren Pekalipan Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendra Sumarjo Alias Akong Bin Alm Sumarjo ditangkap tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Hendra Sumarjo Alias Akong Bin Alm Sumarjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lauw Peng Lim als Alim Anak Dari Alm Lau Giok Kian
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/19 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Masmatu Ds Losari Lor Kec. Losari Kab. Cirebon

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Lauw Peng Lim als Alim Anak Dari Alm Lau Giok Kian ditangkap tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Lauw Peng Lim als Alim Anak Dari Alm Lau Giok Kian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sundjaya Alias Acun Bin Alm Sunjaya

2. Tempat lahir : Cirebon

3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/5 November 1968

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kacirebonan Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sundjaya Alias Acun Bin Alm Sunjaya Sundjaya Alias Acun Bin Alm Sunjaya ditangkap tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Sundjaya Alias Acun Bin Alm Sunjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUMARJO Alias AKONG Bin (Alm) SUMARJO. Terdakwa LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN/(KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN dan Terdakwa dan SUNDJAYA Bin (Alm) ALI SUNJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa HENDRA SUMARJO);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN/(KTP) DEDI SUSANTO);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa SUNDJAYA);

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO bersama-sama dengan Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi SUNJAYA Alias ACUN Alias CIUCUN yang terletak di Kp. Kacirebonan Jl. Kuatagara Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pulasaren Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM (dalam berkas terpisah) telah kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis kuclak. Dimana dalam permainan judi jenis kuclak tersebut saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR sebagai bandarnya, sedangkan sebagai pemasangnya diantaranya Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM;

Bahwa dalam permainan judi jenis kuclak tersebut, disepakati oleh bandar dengan para pemasang akan dilangsungkan dari jam 19.00 Wib s/d jam 00.00 Wib, dengan uang sebagai taruhan/pasangan paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara permainan judi jenis kuclak yaitu saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR terlebih dahulu menghamparkan 1 (satu) lembar kertas lapak yang terbuat dari terpal yang bergambar kodok, ular, ayam, kelabang/jangkang, dan angka/nomor 4 dan 5. Kemudian saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR selaku bandar dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang bergambar sama dengan yang ada pada gambar lapak tersebut, langsung mengoclok dadu didalam batok kelapa. Lalu setelah di koclok kemudian diletakan diatas tatakan kayu berbentuk lingkaran bulat warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM sebagai pemasang langsung memasang uang taruhannya diatas kertas lapak sesuai dengan gambar yang di inginkan. Selanjutnya batok kelapa yang berisikan dadu tersebut dibuka oleh bandar, dan apabila dadu yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka sesuai dengan gambar yang diletakan dengan uang taruhan tersebut, maka pemasang dikatakan menang dan pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar, namun sebaliknya apabila gambar yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan dadu yang dibuka, maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan begitulah seterusnya permainan judi jenis kuclak tersebut dimainkan;

Bahwa adapun besar pasangan yang akan dibayar bagi pemasang yang menang yaitu MAKAO adalah pemasang yang pasangannya mengenai dua gambar, jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). KOJI adalah pemasang yang pasangannya satu gambar, jika memasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp5.000 (lima ribu rupiah), namun apabila gambar pasangannya keluar semua maka akan mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). LARIAN adalah pemasang yang pasangannya dua gambar namun uangnya dilipat, jika pasangannya Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). NGEGENG adalah pemain yang memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI maka akan mendapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain, dan NGEGENG dengan MAKAO adalah pemasang yang memasang taruhannya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), bilamana keluar mendapatkan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dalam permainan judi jenis kuclak ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan;

Bahwa kemudian saksi YOGA GUNAWAN SAPUTRA bersama dengan Anggota Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi jenis kuclak tersebut. Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan lalu Terdakwa bersama dengan para pemasang tersebut berhasil diamankan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.860.000,-(satu juttaa delapan ratus enam puluh ribu rupiah), batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor/alas yang terbuat dari terpal, batok mata dadu kuclak dan tatakan tempat dadu untuk kocokan judi kuclak;

Bahwa permainan judi jenis kuclak tersebut yang dilakukan oleh I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, Bersama-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM (dalam berkas terpisah). Dan mereka Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO bersama-sama dengan Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi SUNJAYA Alias ACUN Alias CIUCUN yang terletak di Kp. Kacirebonan Jl. Kuatagara Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pulasaren Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM (dalam berkas terpisah) telah kedatangan sedang melakukan permainan judi jenis kuclak. Dimana dalam permainan judi jenis kuclak tersebut saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR sebagai

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandarnya, sedangkan sebagai pemasangnya diantaranya Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM;

Bahwa dalam permainan judi jenis kuclak tersebut, disepakati oleh bandar dengan para pemasang akan dilangsungkan dari jam 19.00 Wib s/d jam 00.00 Wib, dengan uang sebagai taruhan/pasangan paling kecil sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa cara permainan judi jenis kuclak yaitu saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR terlebih dahulu menghamparkan 1 (satu) lembar kertas lapak yang terbuat dari terpal yang bergambar kodok, ular, ayam, kelabang/jangkang, dan angka/nomor 4 dan 5. Kemudian saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR selaku bandar dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang bergambar sama dengan yang ada pada gambar lapak tersebut, langsung mengoclok dadu didalam batok kelapa. Lalu setelah di koclok kemudian diletakan diatas tatakan kayu berbentuk lingkaran bulat warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM sebagai pemasang langsung memasang uang taruhannya diatas kertas lapak sesuai dengan gambar yang di inginkan. Selanjutnya batok kelapa yang berisikan dadu tersebut dibuka oleh bandar, dan apabila dadu yang dibuka sesuai dengan gambar yang diletakan dengan uang taruhan tersebut, maka pemasang dikatakan menang dan pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar, namun sebaliknya apabila gambar yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan dadu yang dibuka, maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan begitulah seterusnya permainan judi jenis kuclak tersebut dimainkan;

Bahwa adapun besar pasangan yang akan dibayar bagi pemasang yang menang yaitu MAKAO adalah pemasang yang pasangannya mengenai dua gambar, jika memasang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). KOJI adalah pemasang yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya satu gambar, jika memasang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), namun apabila gambar pasangannya keluar semua maka akan mendapatkan Rp, 15.000 (lima belas ribu rupiah). LARIAN adalah pemasang yang pasangannya dua gambar namun uangnya dilipat, jika pasangannya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). NGEGENG adalah pemain yang memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI maka akan mendapatkan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari pemain, dan NGEGENG dengan MAKAO adalah pemasang yang memasang taruhannya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), bilamana keluar mendapatkan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dalam permainan judi jenis kuclak ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan;

Bahwa kemudian saksi YOGA GUNAWAN SAPUTRA bersama dengan Anggota Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi jenis kuclak tersebut. Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan lalu Terdakwa bersama dengan para pemasang tersebut berhasil diamankan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.860.000,-(satu juttua delapan ratus enam puluh ribu rupiah), batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor/alas yang terbuat dari terpal, batok mata dadu kuclak dan tatakan tempat dadu untuk kocokan judi kuclak;

Bahwa permainan judi jenis kuclak tersebut yang dilakukan oleh I HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Terdakwa II LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN / (KTP) DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, Bersama-sama dengan saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, saksi FEBRI ADI PUTRA Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI, saksi KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI dan saksi SUKRIA Bin (Alm) SAJUM (dalam berkas terpisah). Dan mereka Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA GUNAWAN SAPUTRA, S.H., alias KEW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 21.00 WIB Saksi telah menangkap Terdakwa I Hendra Sumarjo, Terdakwa II Lauw Peng Lim, Terdakwa III Sundjaya, Terdakwa IV Anto Susanto, Terdakwa V Febry Adiputra, Terdakwa VI Kamin, Terdakwa VII Sukira di dalam rumah Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW 002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon para Terdakwa sedang bermain judi jenis Kuclak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapat laporan dari informasi kalau ada Masyarakat yang melaporkan adanya permainan judi kuclak di dalam rumah Kp. Kutagara Kampung Kacirebonan Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, kemudian dilakukan pengecekan Resmob Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman bahwa benar adanya Perjudian Kuclak, setelah di lakukan penyelidikan bersama dua anggota kepolisian lain yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah tersebut para pelaku Judi Kuclak ada 7 orang yang berhasil diamankan berikut barang buktinya diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi dan Para Terdakwa berperan sebagai Pemasangnya, sedangkan Anto Susanto alias Acang berperan sebagai bandar judi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar koclokan bandar pemasang membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa Saksi menerangkan aturan yang ada dipermainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjudian Kuclak dirumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Sdr. ANTO SUSANTO Alias

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCANG (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclakatau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;

- Bahwa yang menyediakan peralatan judi jenis kuclak tersebut adalah Anto Susanto alias Acang yang berperan sebagai Bandar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FEBRY ADIPUTRA, S.H., alias OCOL BIN ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Cirebon Kota, karena Saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Kuclak;

- Bahwa pada saat Saksi dan Para Terdakwa ditangkap sedang bernain judi jenis kuclak, dimana Saksi dan Para Terdakwa sebagai pemasangnya sedangkan Anto Susanto alias Acang sebagai bandarnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi memasang taruhan sebesar Rp30.000,00(Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk 2(Dua) gambar yaitu gambar kelabang dan gambar ayam, akan tetapi yang keluar gambar kodok dan ular, maka Saksi tidak menang, dan uang taruhan Saksi diambil oleh bandar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasangan tidak keluar sesuai gambar koclokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasangan taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasangan sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasangan yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasangan tersebut berhak mendapat uang taruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan aturan yang ada dipertandingan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasangan mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENGENG dengan MAKAO bilamana pemasangan memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Sdr. ANTO SUSANTO Alias ANCANG (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Anto Susanto alias Acang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa baik Saksi maupun Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ANTO SUSANTO alias ACANG anak dari (Alm.) SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan juga SUKRIA, KAMING alias AMING dan HALIM, FEBRI yang berjumlah 7 (Tujuh) orang sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasangan tidak keluar sesuai gambar koclokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasangan taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasangan sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasangan yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasangan tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa Saksi menerangkan aturan yang ada dipermainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasangan mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGEGENG dengan MAKAO bilamana pemasangan pemasangan Rp 5000,00 (Lima Ribu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi membawa modal sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan saat itu Saksi baru satu kali memasang sebesar Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pasangan itu kalah sehingga uang pasangan diambil oleh bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kuclak tersebut Saksi adakan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam sebulan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi;
- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa baik Saksi maupun Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa maksud Saksi mengadakan judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SUKRIA Bin (Alm.) SAJUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan juga ANTO, KAMING alias AMING dan HALIM, FEBRI yang berjumlah 7 (Tujuh) orang sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jangkang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan aturan yang ada dipermainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi membawa modal sebesar Rp150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saat itu Saksi belum sempat ikut pasang karena Polisi sudah terlebih dahulu datang;
- Bahwa permainan judi jenis kuclak tersebut Saksi adakan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam sebulan sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi;
- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa baik Saksi maupun Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa maksud Saksi mengadakan judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. KAMING Alias AMING Bin (Alm.) KARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan juga ANTO, SUKRIYA, HALIM dan FEBRI yang berjumlah 7 (Tujuh) orang sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa Saksi menerangkan aturan yang ada dipertandingan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGENGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



(Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis kuclak tersebut Saksi adakan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa saat itu Saksi membawa modal sebesar Rp60.000,00(Enam Puluh Ribu Rupiah) dan saat itu uang Saksi masih utuh;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam sebulan sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi;
- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa baik Saksi maupun Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa maksud Saksi mengadakan judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Hendra Sumarjo Alias Akong Bin Alm Sumarjo:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya yaitu LAOW PENG LIM Als. ALIM / DEDI SUSANTO, SUNDJAYA, SUKRIA, FEBRI, KAMING Als. AMING, ANTO SUSANTO alias ANCANG sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

- Bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas mata dadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa aturan yang ada di permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGEENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi Anto Susanto alias Acang sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut, namun pada pukul 20.30 WIB saat itu Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah main kurang lebih 14-15 kali putaran (kuclakan);
- Bahwa posisi Terdakwa Hendra Sumajo alias Akong bin Sumarjo saat itu menang karena membawa modal sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan uang yang ada di tangan Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), maka Terdakwa menang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengikuti judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Terdakwa 2 Lauw Peng Lim als Alim Anak Dari Alm Lau Giok Kian:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya yaitu HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, SUNDJAYA, SUKRIA, FEBRI, KAMING Als. AMING, ANTO SUSANTO alias ANCANG sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

- Bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguklak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasang membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa aturan yang ada di permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakkanya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakkanya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi Anto Susanto alias Acang sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut, namun pada pukul 20.30 WIB saat itu Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa posisi Terdakwa Lauw Peng Lim alias Dedi Susanto Anak dari Lauw Giok Kian saat itu membawa modal sebesar Rp20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa Lauw Peng Lim alias Dedi Susanto Anak dari Lauw Giok Kian saat itu membawa modal sebesar Rp400.000,00, sedangkan uang yang ada di tangan tinggal sebesar Rp200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah), maka Terdakwa sudah kalah Rp20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



- Bahwa maksud Saksi mengikuti judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Terdakwa 3 Sundjaya Alias Acun Bin Alm Sunjaya

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya yaitu HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, LAUW PENG LIM alias DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, SUKRIA, FEBRI, KAMING Als. AMING, ANTO SUSANTO alias ANCANG sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;
- Bahwa Cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa aturan yang ada di permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Terdakwa yang ditempati Adik Terdakwa yang bernama Devi di Jalan Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 (dua) bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;

- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi Anto Susanto alias Acang sebagai bandarnya;

- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut, namun pada pukul 20.30 WIB saat itu Para Terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa Sundjaya bin Alm, Ali Sunjaya saat itu membawa modal sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa sudah kalah menang sebesar Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa maksud Para Terdakwa ikut judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa HENDRA SUMARJO);
2. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN/(KTP) DEDI SUSANTO);
3. Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa SUNDJAYA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya yaitu HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, LAUW PENG LIM alias DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, SUNDJAYA bin ALM. ALI SUNJAYA, SUKRIA, FEBRI, KAMING Als. AMING, ANTO SUSANTO alias ANCANG sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

- Bahwa cara Judi Kuclak 1 orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasang membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

- Bahwa aturan yang ada di permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakannya gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGEGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023;
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa semua peralatan yang dipakai dalam judi jenis kuclak disediakan dan kepunyaan dari Saksi Anto Susanto alias Acang sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut, namun pada pukul 20.30 WIB saat itu Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa maksud Saksi mengikuti judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak mendefinisikan pengertian dari unsur "Setiap orang". Akan tetapi, dalam ilmu hukum pidana unsur "Setiap orang" didefinisikan setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai penganut atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "Setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, LAUW PENG LIM alias DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, SUNDJAYA bin ALM. ALI SUNJAYA dimana Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya yaitu HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, LAUW PENG LIM alias DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, SUNDJAYA bin ALM. ALI SUNJAYA, SUKRIA, FEBRI, KAMING Als. AMING, ANTO SUSANTO alias ANCANG sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan cara Judi Kuclak 1 (Satu) orang sebagai bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar kocokan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar, Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut, Setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;

Menimbang, Bahwa aturan yang ada di permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) NGENGENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00(Lima Ribu Rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dari pemain), NGENGENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang, dan fakta Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi, sehingga dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa Sundjaya yang beralamat di Jalan Kutagara Kampung Kacirebonan RT.003/RW.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang lainnya yaitu HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, LAUW PENG LIM alias DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, SUNDJAYA bin ALM. ALI SUNJAYA, SUKRIA, FEBRI, KAMING Als. AMING, ANTO SUSANTO alias ANCANG sedang bermain judi jenis Kuclak, dimana Saksi sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang taruhan dalam judi jenis kuclak;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat peralatan judi jenis kuclak yaitu Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kuclak, serta uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai taruhan judi kuclak;

Menimbang, bahwa Perjudian Kuclak di dalam rumah Sdr. Sundjaya di JL Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sekitar 2 bulan dari bulan Oktober s/d Desember 2023, dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Saksi (Bandar tetap) dan untuk para pemasang Judi Kuclak (yaitu Para Terdakwa dan ada beberapa orang lainnya) untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), permainan dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir sesuai kesepakatan bersama saat akan dimulai permainan judi kuclak tersebut, namun pada pukul 20.30 WIB saat itu Para Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa maksud Para Terdakwa mengikuti judi jenis kuclak dan ikut bermain karena hobi serta ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis kuclak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan putusan, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa HENDRA SUMARJO);
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN/(KTP) DEDI SUSANTO);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa SUNDJAYA);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa Hendra Sumarjo Alias Akong bin (Alm) Sumarjo pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I: HENDRA SUMARJO alias AKONG BIN SUMARJO, Terdakwa II: LAUW PENG LIM alias DEDI SUSANTO Anak dari LAUW GIOK KIAN, Terdakwa III: SUNDJAYA bin ALM. ALI SUNJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa HENDRA SUMARJO);
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN/(KTP) DEDI SUSANTO);
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan perjudian jenis kuclak (Terdakwa SUNDJAYA);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H..

Ttd.

Masridawati, S.H., M.H..

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)